

ABSTRAK

Salah satu hal yang dapat mengancam kelangsungan hidup badan usaha adalah sistem pengendalian internal yang kurang baik. Lemahnya sistem pengendalian internal yang ada tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Jenis audit yang dapat digunakan untuk mengatasi *fraud* tersebut adalah *fraud audit*. Dengan dilakukannya *fraud audit* ini, maka kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian internal badan usaha serta kecurangan yang mungkin terjadi akibat kelemahan tersebut dapat diketahui.

Dari hasil evaluasi pengendalian internal badan usaha "X" yang dilakukan auditor diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam siklus penjualan badan usaha yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Kelemahan tersebut, yaitu : bukti pemesanan barang dagangan tidak ditandatangani konsumen yang disertai kurang memadainya pengendalian badan usaha terhadap barang dagangan yang dibatalkan pesannya oleh konsumen, adanya perangkapan fungsi penjualan dan penagihan yang dilakukan salesman luar kota, serta hasil tagihan yang diterima tidak langsung disetor seluruhnya ke bank pada hari itu juga.

Fraud yang diidentifikasi mungkin terjadi sebagai akibat kelemahan-kelemahan tersebut dapat dideteksi dengan melakukan suatu *fraud audit* yang terdiri dari 4 tahap, yaitu : tahap *problem recognition and evaluation*, tahap *review planning*, tahap *evidence collection and communication result*, serta tahap analisis hasil *fraud auditing*. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, terdapat 1 *fraud* yang diidentifikasi terjadi dalam siklus penjualan badan usaha, yaitu : pembatalan order barang dagangan oleh konsumen setelah barang terkirim yang tidak disertai pengembalian barang dagangan.

Kerugian yang disebabkan karena *fraud* yang terjadi dalam jangka panjang dapat mengancam keberlangsungan badan usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus penjualan badan usaha, misal setiap kali salesman luar kota membuka order pesanan konsumen harus juga dilengkapi dengan tandatangan oleh konsumen serta ditetapkannya ketentuan mengenai jangka waktu toleransi pengembalian barang dagangan yang dibatalkan pesannya paling lama 1 bulan setelah tanggal pemesanan. Dengan adanya langkah perbaikan tersebut, diharapkan *fraud* yang terjadi dapat diminimalisasi dan kekayaan badan usaha dapat lebih terjaga.